

PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- CATATAN :
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2026.
 - Lampiran 2 halaman.